

Kerangka Acuan:

Petisi “Mendesak Pemerintah Untuk Segera Melaksanakan Putusan MK No35 dan Mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat

1. Latar Belakang

Pada alinea ke-3 Pendahuluan Putusan MK 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, tertulis “*Faktanya selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU Kehutanan..*”. Hal ini jugalah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus kata “Negara” pada definisi Hutan Adat dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Dalam pertimbangan putusannya, MK memandang Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai ‘*living law*’ yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. MK menyatakan menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Atas dasar itu, MK akhirnya memutuskan ‘hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat’, bukan sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 bahwa ‘hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat’.

Kini, sudah 4 bulan sejak Putusan MK 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, sepertinya belum ada upaya dari pemerintah untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Alih-alih melaksanakan putusan MK, Kementerian Kehutanan malah mengeluarkan Surat edaran No SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas kehutanan seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada

menteri kehutanan. Penetapan tersebut dilakukan bila masyarakat adat telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, proses yang harus dilalui oleh masyarakat adat untuk mengelola hutan adat masih sangat panjang. Tahap pertama adalah mendorong pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat dan kemudian mendorong penetapan menteri kehutanan. Di sisi lain, proses pengukuhan kawasan hutan juga terus berjalan dan konversi hutan bagi kegiatan industri marak dilakukan.

Paska Putusan MK 35, Anggota AMAN secara serentak di berbagai penjuru nusantara melakukan pemasangan plang diatas wilayah adat, termasuk hutan adat sebagai pelaksanaan Putusan MK oleh Masyarakat Adat. Pada tanggal 19 September 2013, bertempat di Muara Tae, Kalimantan Timur, AMAN juga telah mencanangkan rehabilitasi wilayah adat termasuk hutan adat yang selama ini telah dirusak oleh Negara dan perusahaan. Diperkirakan ada sekitar 24.5 juta hektare kawasan hutan perlu untuk direhabilitasi. Luas itu mencakup kawasan hutan tanpa tutupan, kawasan hutan terdeforestasi, dan kawasan hutan terdegradasi. Muara Tae merupakan contoh nyata korban klaim sepihak negara atas hutan adat. Hasilnya adalah Muara Tae menjadi koban konflik berkelanjutan sejak 1971 dengan perusahaan kayu (PT. Sumber Mas), dengan perkebunan kelapa sawit (PT London Sumatra/1995, PT. Munte Waniq Jaya Perkasa/2011, PT. Borneo Surya Mining Jaya/2010) dan pertambangan batu bara (PT. Gunung Bayan Pratama).

Pada saat yang sama, sejak tahun 2011, DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA). Sudah 3 tahun lamanya RUU ini digodok hingga kini statusnya mulai ada titik terang, dimana DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodok RUU ini. Begitu pula pemerintah, dalam hal ini Presiden, telah mengeluarkan Amanat (Ampres) kepada beberapa menteri membentuk tim mengawal mengawal RUU ini. Tim ini terdiri dari Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri ESDM, yang di koordinir oleh menteri Kehutanan. Namun, lagi-lagi terjadi tarik-menarik kepentingan antara DPR RI dan Pemerintah. Untuk itulah, AMAN terus melakukan lobby ke fraksi-fraksi di DPR RI dan juga ke pemerintah untuk memastikan beberapa pasal penting agar tidak dihilangkan. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah, segera menindaklanjuti Putusan MK No.35 tersebut. Salah satunya adalah segera mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA).

Tahun 2014 mendatang, Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum.. Semua orang mulai berbondong-bondong mempersiapkan agenda politik 2014 khususnya partai politik. Tidak banyak waktu lagi yang

dimiliki. Oleh karena itu, dibutuhkan desakan yang kuat dari berbagai elemen agar pemerintah dan DPR, baik di pusat maupun di daerah segera menindaklanjuti Putusan MK No.35 tersebut. Salah satunya adalah segera mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA).

2. Tujuan:

Mengkonsolidasikan dan menggerakkan seluruh unsur-unsur organisasi AMAN dan komponen gerakan pendukung hak-hak masyarakat adat di Indonesia untuk menggalang 35 Juta dukungan Petisi Implementasi Putusan MK35 dan Pengesahan UUPPHMA

3. Hasil yang diharapkan:

Adanya dukungan dari setidaknya 35 Juta Rakyat Indonesia terhadap Petisi Implementasi Putusan MK 35 dan Pengesahan RUU PPHMA

4. Durasi: Oktober 2013 –

5. Target Sasaran:

- a. Mahasiswa: Saat ini (tahun 2013) jumlah Mahasiswa seluruh Indonesia sebanyak 4,8 Juta
- b. Masyarakat Adat anggota AMAN: Kurang lebih 15 Juta
- c. Masyarakat Umum

6. Strategi:

a. Pengorganisasian

Untuk mengorganisir orang supaya membubuhkan tanda tangannya pada petisi nasional ini akan dilakukan melalui:

(1). Perangkat organisasi yang sudah ada, antara lain AMAN (PB, 20 PW, 80 PD, 3 Organisasi Sayap), BPAN (PN, 10 PW, 15 PD, 49 Korkam), PEREMPUAN AMAN (Seknas, .. Korwil, .. Korda) dan PPMAN;

(2). Jaringan, antara lain Jaringan NGO, Buruh, Petani, Akademisi, Pelajar/Mahasiswa, Miskin Kota, Relawan, jaringan luar negeri, dll;

(3). Model Penggalangan, dapat dilakukan melalui: kegiatan Pemetaan, training-training, pertemuan-pertemuan, Jalanan, Tempat perbelanjaan, Car Free Day, Sekolah-sekolah, Kampus, dll

b. Media dan Komunikasi

Dibutuhkan strategi media dan komunikasi yang persuasif dan kreatif supaya orang tertarik untuk membubuhkan tanda tangannya dan merasa “bangga” menjadi bagian dari pendukung petisi. Selain itu, orang-orang yang telah menandatangani petisi ini hendaknya tetap mendapatkan update-update seputar petisi ini dan isu-isu masyarakat adat.

c. Database

Angka 35 juta tanda tangan tidaklah sedikit. Oleh karena itu, agar tidak berserakan maka dibutuhkan sebuah sistem database yang baik, terpadu dan mudah diakses.